

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 04	Tahun 2010
----------	------------

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja serta kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Nomor 36 Tahun 2004 dimana beberapa normatif pasal dan ayatnya dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** perlu membentuk peraturan daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901) ;

3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
6. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
9. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
11. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493) yang telah ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005](#) tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
 13. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 14. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
 15. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998](#) tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda kepada PDAM Kota Samarinda (LD Tahun 2008 No. 03)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KOTA SAMARINDA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Samarinda.
4. **Wakil Walikota** adalah Wakil Walikota Samarinda.
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD** adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. **Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM** adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda.
7. **Badan Pengawas** adalah Badan Pengawas PDAM Kota Samarinda.
8. **Direksi** adalah Direksi PDAM Kota Samarinda.
9. **Pejabat Daerah** adalah Pejabat Pemerintah yang diberi wewenang oleh Walikota untuk melaksanakan tugas pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga.
10. **Profesional** adalah suatu keahlian tertentu dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya.
11. **Laba Bersih** adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
12. **Modal Dasar** adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. **Modal yang disetor** adalah bagian modal dasar yang telah disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
14. **Uang Jasa** adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN HUKUM DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10).

Bagian Kedua

Kedudukan Hukum

Pasal 3

- (1) PDAM berkedudukan di Kota Samarinda dan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat mempunyai cabang dan perwakilan di luar daerah.
- (2) PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap PDAM berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bagian Ketiga

Lapangan Usaha

Pasal 4

- (1) Lapangan Usaha PDAM adalah Penyediaan Air minum untuk kebutuhan masyarakat Kota Samarinda dan usaha lainnya dibidang perairminuman.
- (2) Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM harus mencapai cakupan pelayanan 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah penduduk.
- (3) Upaya yang dilakukan PDAM untuk mencapai cakupan pelayanan 80% (delapan puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah optimalisasi instalasi, optimalisasi intake air baku dan perluasan jaringan.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan sebagaimana dimaksud ayat (3), PDAM melakukan penyesuaian tarif air minum secara berkala setiap tahun sebesar 10% (sepuluh per seratus) yang dilaksanakan setiap awal tahun.
- (5) Apabila besaran penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi dari 10% (sepuluh per seratus), maka harus ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Badan Pengawas.

Pasal 5

Selain lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) PDAM dapat membentuk Badan Usaha sebagai anak perusahaan yang bergerak dibidang yang sejenis atau yang tidak sejenis setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) PDAM didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kota Samarinda dengan mengutamakan pemerataan dan keseimbangan pelayanan, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian.
- (2) PDAM didirikan dengan tujuan sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Samarinda dan merupakan bagian kekayaan daerah yang dipisahkan juga dalam rangka memenuhi kebutuhan akan air bersih dan air minum bagi masyarakat Kota Samarinda.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal PDAM berasal dari kekayaan daerah Kota Samarinda yang telah dipisahkan dan diserahkan kepada PDAM tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyerahan Modal Pemerintah Kota Samarinda kepada PDAM Kota Samarinda.
- (2) Modal PDAM dapat ditambah dengan Peraturan Walikota yang khusus menyatakan untuk keperluan tersebut atas dasar persetujuan DPRD.

BAB V

ORGAN PDAM

Bagian Pertama

Susunan Kepengurusan

Pasal 8

Organ PDAM terdiri dari :

- a. Walikota selaku pemilik modal.
- b. Badan Pengawas ; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Direksi diangkat oleh Walikota atas usulan Badan Pengawas.
- (3) Direksi berasal dari luar PDAM dan atau PDAM.
- (4) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat untuk pertama kalinya berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (5) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat untuk pertama kalinya berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (6) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun atau sampai.

Pasal 10

- (1) Calon Direksi terlebih dahulu harus lulus dalam penilaian administrasi, visi dan misi, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
- (2) Mekanisme pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bilamana yang lolos seleksi berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau pegawai swasta sebelum diangkat terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari status Pegawai Negeri Sipil atau pegawai swasta.

Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk diangkat sebagai Direksi :
 - a. Memiliki pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dan atau di pemerintahan dengan penilaian baik;
 - c. Telah lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, Wakil Walikota, atau dengan anggota atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Walikota atau Anggota Direksi atau Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan Ipar
 - h. Lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);

- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Untuk menjadi Direktur Utama, selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, juga harus memenuhi persyaratan :
 - 1. Pernah menjadi anggota Direksi;
 - 2. Berpengalaman sebagai Direktur di perusahaan lain yang sejenis.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tata cara dan persyaratan teknis lainnya mengenai pengangkatan yang belum tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Walikota.

Pasal 12

Jumlah Direksi paling banyak 4 (empat) orang yang salah satu diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Pembantu Direktur Utama disebut dengan Direktur.

Pasal 13

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama diperusahaan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat/terpilih menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun untuk selanjutnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Pemilihan/Pengangkatan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM setiap tahunnya.
- (5) Penilaian kemampuan dan peningkatan kinerja Direksi untuk dapat dipilih dan diangkat pada masa jabatan kedua dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (6) Pengangkatan Jabatan Direksi untuk masa jabatan kedua dilakukan dengan Keputusan Walikota dengan mengacu pada Pasal 11.

Paragraf 2

Larangan Direksi

Pasal 14

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yakni :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah.
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan atau Badan Usaha Swasta.
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan PDAM.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Direksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM.
- b. Membina pegawai.
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM.
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- e. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Badan Pengawas.
- f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran. tahunan dari rencana strategis bisnis

(business plan/corporate plan) kepada Walikota melalui Badan Pengawas ; dan

- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Paragraf 4

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 16

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Ketiga

Tahun Buku Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 17

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Auditor Independen dan menyampaikan tembusan kepada DPRD.

- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (5) Apabila tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penggunaan Laba

Pasal 18

- (1) Penggunaan laba yang telah disahkan menurut Pasal 18 ayat (2) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar oleh Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25% (dua puluh lima per seratus).
 - b. Untuk Jasa Produksi
 - Direksi 1,5% (satu koma lima per seratus).
 - Karyawan 17,5% (tujuh belas koma lima per seratus).
 - Badan Pengawas 1% (satu per seratus).
 - c. Untuk sumbangan dan Dana pensiun 10% (sepuluh per seratus)
 - d. Untuk Cadangan Umum Perusahaan 45% (empat puluh lima per seratus)
- (2) Penggunaan Dana Penyusutan dan cadangan tujuan yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan persetujuan Walikota dan diketahui DPRD.
- (3) Pengalihan penggunaan cadangan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas harus mendapat persetujuan Walikota dan pengesahan DPRD.

Bagian kelima

Penghasilan dan Hak Direksi

Pasal 19

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji dan Tunjangan.
- (2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi mendapatkan bagian jasa produksi.
- (3) Besarnya Gaji, tunjangan dan bagian jasa dari produksi ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran PDAM tahun anggaran yang lalu.
- (5) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Direksi yang telah mengakhiri masa jabatan diberikan pesangon, yang diatur berdasarkan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Hak Cuti

Pasal 20

- (1) Direksi mempunyai Hak Cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari Kerja.
 - b. Cuti Besar/Cuti Panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan dan apabila tidak mengambil cuti, maka diberikan uang pengganti (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.
 - c. Cuti Bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi Wanita.
 - d. Cuti Alasan Penting.

- e. Cuti Sakit.
 - f. Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 hari.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan huruf f dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
 - (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM.

Pasal 21

- (1) Direksi diberhentikan dengan alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri.
 - b. Meninggal Dunia.
 - c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik atas rekomendasi Tim Dokter yang ditunjuk oleh Walikota.
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM.
 - f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - g. Masa jabatannya telah berakhir.
 - h. Mencapai batas usia pensiun 60 Tahun.
 - i. Melanggar Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya.

Pasal 22

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, e dan huruf f Badan Pengawas segera mengadakan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, b dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, e dan huruf f diberhentikan dengan tidak hormat.
- (5) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatan.
- (6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatan.
- (7) Direksi yang diberhentikan dengan hormat karena telah berakhir masa jabatannya setiap priode masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Badan Pengawas dan kemampuan PDAM.

Pasal 23

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, e dan huruf f.
- b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f.

Pasal 24

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas harus menyampaikan atau mengajukan calon Direksi kepada Walikota untuk diadakan pemilihan Direksi yang baru melalui mekanisme yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Walikota mengangkat pejabat sementara (Pjs) Direksi, apabila terdapat kekosongan Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara (Pjs) Direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VI**CARA PENGURUSAN****Pasal 26**

- (1) Direktur Utama mewakili PDAM dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan untuk mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seseorang/beberapa orang Karyawan PDAM baik sendiri dan atau secara bersamaan dan atau kepada orang/Badan Hukum lainnya dan diberitahukan kepada Badan Pengawas dan Walikota.

Pasal 27

- (1) Direktur Utama menetapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan PDAM sesuai dengan kebijakan Walikota.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM akan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional dan memiliki kemampuan memahami atau mengetahui masalah Perusahaan Air Minum (PDAM).
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup.
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus keturunan maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 29

- (1) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (2) Komposisi Badan Pengawas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) unsurnya terdiri dari :
 - a. Pejabat Daerah.
 - b. Profesional yang independen.
 - c. Unsur masyarakat yang mewakili pelanggan.

Pasal 30

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. Mampu mengawasi PDAM sesuai dengan program kerja.
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar PDAM mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya.
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 31

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional PDAM.
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pemilihan dan pemberhentian Direksi.
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi.
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan Neraca perhitungan Laba/Rugi.
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan Kinerja PDAM.

Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan Peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan PDAM.
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM.

- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian ketiga

Penghasilan

Pasal 33

Badan Pengawas karena tugasnya diberikan Honorarium sesuai dengan kemampuan PDAM.

Pasal 34

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 35

- (1) Badan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian untuk setiap priode masa jabatan yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM berdasarkan usul dari Direksi.
- (2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Badan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 36

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas Permintaan sendiri.
- b. Meninggal Dunia.
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM.
- f. Dihukum Pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 37

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf c, d dan huruf e Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 36 huruf c, d dan huruf f.
 - b. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas yang tidak dapat melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e.

BAB VIII

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 38

- (1) Semua Karyawan PDAM termasuk Anggota Direksi dan Badan Pengawas tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena kelalaiannya, kewajiban-kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengatur tentang ganti rugi terhadap Karyawan PDAM berlaku sepenuhnya sesuai ketentuan Peraturan PDAM/ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Pemerintah Daerah.
- (3) Karyawan PDAM yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan surat-surat berharga dan uang milik PDAM yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan PDAM, pelaksanaan tugasnya ditunjuk oleh Direksi atau yang mempunyai kewenangan dalam hal ini.
- (4) Karyawan termasuk ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggungjawabannya mengenai pengurusan kepada Badan Pengawas atau pejabat tertentu, tuntutan terhadap karyawan tersebut hanya dapat dilakukan menurut ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan bagi Karyawan Perusahaan Daerah/Pegawai Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan surat-surat lainnya termasuk pada ayat (3) pasal ini akan dilakukan oleh Instansi yang berwenang.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Kedudukan Hukum Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lain Direksi dan Pegawai diatur dalam Peraturan PDAM dengan mendapat pengesahan oleh Walikota.
- (2) Hak Pensiun Pegawai PDAM diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI) atau melalui lembaga pengelola dana pensiun lain.
- (3) Direksi yang bukan berasal dari PDAM menerima Dana Pensiun dengan perhitungan PHDP (Penghasilan Dasar Pensiun) Pegawai yang tertinggi yaitu sama dengan Kepala Bagian.
- (4) Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM menurut Peraturan Pegawai PDAM.
- (5) Pegawai PDAM adalah Pegawai yang diangkat oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM.

BAB X

DASAR KEBIJAKAN, MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Bagian Pertama

Dasar Kebijakan Penetapan Tarif

Pasal 40

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Tarif

Pasal 41

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan :
 - a. Masyarakat pelanggan
 - b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara ; dan
 - c. Pemerintah daerah selaku pemilik PDAM.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (full cost recovery) mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (corporate plan) PDAM yang bersangkutan.
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah, pemilik modal atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Tarif ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Badan Pengawas.
- (2) Direksi membuat usulan tarif sesuai dengan tata cara dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PELANGGAN

Pasal 43

- (1) Untuk menjadi pelanggan PDAM wajib mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan perusahaan
- (2) Setiap Pelanggan wajib tercatat di PDAM dan terkait dalam suatu perjanjian sebagai pelanggan
- (3) Pelanggan dibagi dalam golongan-golongan atau klasifikasi.
- (4) Pembagian golongan-golongan atau klasifikasi pelanggan ditetapkan oleh Direksi.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN

Pasal 44

- (1) Pembubaran PDAM dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang.
- (2) Semua kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberi pembebasan tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam likuidasi Pemerintah Daerah bertanggung-jawab atas kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan PDAM yang sebenarnya.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Badan Pengawas dan dibebankan kepada PDAM.

Pasal 46

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan maksimum 20% (dua puluh per seratus) dari laba bersih tahun yang bersangkutan dengan audit.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 47

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan Walikota dapat mengganti Direksi.

Pasal 48

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat ijin dari Walikota.

Pasal 49

Dana representatif disediakan dari Anggaran PDAM paling tinggi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu)

tahun yang diterima pada bulan terakhir. Dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efektif dan efisien dalam rangka pengembangan PDAM.

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Disahkan di Samarinda
pada tanggal 04 Mei 2010

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H.M. FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2010 NOMOR 04.